

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**MUH. SALEH
NPM : 55971966FH16**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

(Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram)

MUH. SALEH


NPM:55971966FH16

6/8/20

Disetujui Pada tanggal : ()

Pembimbing I,

Pembimbing II,


MUHAMMAD.SALEH,S.IP.,MH.
NIDN : 0831127602


AHMAD ROSIDI. SH. MH
NIDN :0810018402

Mengetahui

Dekan Fakultas hukum




BASRI MULYANI,SH.,MH
NIDN:0825107803

HALAMAN PENGESAHAN

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram)
Oleh :

MUH. SALEH
NPM:55971966FH16

Skripsi ini telah diuji pada tanggal 28 OCT 2020


Dewan Penguji Skripsi

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Nomor : / KPTS / D - 03 / UGR / / 20....


Dewan Penguji

Ketua



MASYHUR SH, MH
NIDN. 0831126855

Anggota I



MUH. SALEH, SIP, MH
NIDN. 0831127602


Anggota II



AHMAD ROSIDI SH, MH
NIDN. 0810018402

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



BASRI MULYANI, SH., MH

NIDN. 0825107803

HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh :

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Pada Tanggal : 7-6-JUL-2021 2020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


BASRI MULYANI, SH., MH
NIDN. 0825107803

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUH. SALEH**
N P M : **55971966FH16**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum Universitas Gunung Rinjani**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram)”** merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan skripsi dan pencabutan gelar yang penulis peroleh sebagai hasil ujian akhir studi atas Skripsi ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Selong,...../.....2020

Yang menyatakan,



MUH. SALEH
NPM:55971966FH16

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya proposal skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. MOCH. ALI BIN DACHLAN, SH., MM, selaku Rektor Universitas Gunung Rinjani
2. Bapak BASRI MULYANI, S.H.. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani atas dukungan dan motivasinya.
3. Bapak MASYHUR, SH.MH Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi serta kebijaksanaannya
4. Bapak MUH. SALEH, S.IP., MH selaku Dosen Pembimbing Pertama, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Bapak AHMAD ROSIDI. SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan motivasinya.
6. Bapak M. NASIR dan ibunda SITI AMINAH selaku orang Tua penulis yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan dorongan motivasi serta memberikan sumbangsih terbesar baik secara moril maupun matriil.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani yang telah memberikan penulis dengan ilmu pengetahuan.
8. Para karyawan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, atas segala pelayanan dan bantuannya selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani atas bantuan dan kerjasamanya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan bekerjasama dengan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki proposal skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan proposal skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar. Dengan Iman Ilmu dan Amal kita Berjuang Yakin Usaha Sampai.

Penulis

MUH. SALEH

Abstrak

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram)

Oleh:

MUH. SALEH

NPM:55971966FH16

Perbedaan Putusan Hakim seringkali terjadi di Pengadilan, hal ini yang memicu penulis untuk menelitinya dimana letak perbedaannya, Dalam penulisan skripsi ini lebih fokus terhadap perbedaan putusan hakim dalam melakukan pemberhentian perangkat Desa, tujuannya untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat Desa menurut perundang-undangan tentang Desa, dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemberhentian perangkat desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang berada di kabupaten Lombok Timur,

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang dimana pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan cara melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang penulis teliti, serta pengkajian dokumen yang berupa putusan-putusan yang terdiri dari putusan PTUN Mataram, PT.TUN Surabaya dan Putusan Mahkamah Agung tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang berada di kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya Bahan Hukum Tersubut dianalisis dengan metode interpretasi, analisis isi, dan argumentasi berdasarkan logika deduktif,

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Putusan Hakim Tentang pemberhentian Perangkat Desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang berada di kabupaten Lombok Timur, yang dalam putusannya berbeda-beda ini disebabkan karena pandangan Hakim yang berbeda dalam menafsirkan pasal 12 ayat 2a PERMENDAGRI NO 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, yang didalamnya terkandung kata "dapat" sehingga kata Dapat diangkat kembali tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda oleh Hakim, karena kata "dapat" yang terkandung dalam pasal tersebut masih bersifat multitafsir,

Kata Kunci: Disparitas Putusan Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara, Perangkat Desa.

Abstract

Disparities in the judge's decision regarding the dismissal of Village apparatus in East Lombok Regency (case study of Mataram State Administrative Court decision)

By:

MUH. SALEH
NPM:55971966FH16

Differences in judge decisions often occur in court, this is what triggers the author to examine where the differences in judges' decisions in dismissing village apparatus, the aim is to find out how the mechanism of dismissing village apparatus according to the legislation on the village, and know how judges consider dismissing village apparatus in Korleko Village, mamben lauk Village and Gapuk Village in east Lombok Regency.

In conducting this research, the author uses the normative research method, in which the approach I use is a statutory approach by reviewing the laws and regulations relating to the case that the author is researching, as well as document review in the form of decisions consisting of PTUN decisions Mataram, PT.TUN Surabaya, and the decision of the supreme court regarding the dismissal of village apparatuses in Korleko Village, Mamben Lauk Village and Gapuk Village in east Lombok Regency, which are then analyzed by the method of interpretation, content analysis, and argumentation based on deductive logic.

Based on the result of the author's research that the judge's decision regarding the dismissal of Village apparatus in Korleko Village, Mamben lauk Village and gapuk Village in East Lombok regency, which in this decision was different due to the different views of the judge in interpreting article 12 paragraph 2a PERMENDAGRI number 67 2017 concerning the appointment and dismissal of village apparatus, which contains the word "can" so that the word can be reappointed creates a different perception by the judge, because the word "can" contained in the article is still multiinterpretative.

Key Words: The disparity of the judge's decisions, administrative court, village apparatus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Putusan Hakim.....	8
1. Pengertian Disparitas	8
2. Tinjauan umum tentang putusan Hakim Tata Usaha Negara	9
B. Tinjauan Umum Tentang Pemberhentian Perangkat Desa.....	14
1. Pengertian Desa	14
2. Kewenangan Kepala Desa	15
3. Pengaturan Pemberhentian Perangkat Desa	16
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Kecamatan.....	19
1. Pengertian Pemerintah Kecamatan	19
2. Peran Camat dalam melakukan pemberhentian Perangkat Desa.....	19

BABA III METODEDELOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	21
B. Pendekatan Penelitian	22
C. Sumber dan jenis Bahan Hukum.....	22
D. Teknik memperoleh Bahan Hukum	25
E. Analisa Bahan Hukum	25
F. Jadwal Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uraian Tentang Duduk Perkara	29
1. Posisi Kasus.....	29
2. Bantahan Kepala Desa	36
3. Pertimbangan Hukum.....	40
4. Amar putusan	48
B. Dasar-Dasar Pemberhentian Perangkat Desa menurut Peraturan Perundang- undangan tentang Desa	51
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Desa Korleko, Desa Mamben Lauq Dan Desa Gapuk.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi sebuah awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan fungsi serta kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai pondasi demokrasi desa serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa.¹

Perangkat Desa merupakan unsur staf yang membantu kepala Desa dalam melakukan segala bentuk kebijakan, sebab seorang kepala Desa tidak akan sukses membangun dan menjalankan roda pemerintahan desa tanpa dibantu oleh aparatur Desa, perangkat Desa dan kepala Desa harus sejalan dalam bentuk visi dan misi demi tercapainya tujuan bersama, secara umum perangkat desa terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana tehknis. Yang masing-masing diantaranya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda beda dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan didesa tentu memiliki aturan mainnya untuk membatasi perangkat desa dalam mengambil sebuah tindakan, agar tidak terjadi penyelewengan ataupun penyalahgunaan wewenang ditingkat perangkat Desa dikarenakan adanya unsur kepentingan pribadi,

¹M.Silahudin. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, cetakan pertama, Kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta, maret 2015, hlm 8

maka pemerintah telah menyediakan beragam aturan tentang desa, adapun larangan-larangan bagi perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 51.

Dalam pasal 51 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sudah jelas secara detail mengatur tentang larangan perangkat desa, karna larangan tersebut akan menciptakan suasana yang kondusif demi kelancaran dan keamanan bersama didalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa dan pastinya terhindar dari kecemburuan sosial baik bagi perangkat Desa, kepala Desa serta Masyarakat setempat. Berangkat dari beragam larangan perangkat desa diatas, kita bisa faham bagaimana seharusnya kita menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang telah ada, tinggal bagaimana kemudian kita mampu menyadarinya dan menjalankannya agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari semasa kita menjabat sebagai perangkat Desa. Jika pasal 51 undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang larangan perangkat Desa tidak diindahkan oleh perangkat Desa, maka ada upaya peneguran yang harus dilakukan oleh kepala Desa, karna kepala Desa memiliki wewenang untuk menegur perangkat Desa bila mereka melanggar atas apa yang telah dilarang sesuai dengan aturan diatas.

Untuk menertibkan lebih lanjut terkait dengan perangkat Desa yang melanggar larangan tersebut, selain diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan maka dapat dilakukan tindakan pemberhentia sementara dan dapat pula dilanjutkan dengan pemberhentian, sebagai mana yang dijelas

dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 52 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian²

Dalam pasal 52 ayat 2 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menegaskan untuk diberhentikan perangkat desa dikarenakan tidak mematuhi sanksi administratif berupa teguran, hal ini harus melalui mekanisme yang jelas sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku diIndonesia, karna tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh aturan maka akan menimbulkan persoalan kembali yang tentunya akan saling merugikan, dalam hal ini upaya yang harus dilakukan dalam melakukan pemberhentian perangkat desa tertuang dalam pasal 53 ayat 1 huruf c dan ayat (2),(3) undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Selain itu juga tertuang dalam permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 83 tahun tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 5 ayat (1),(2),(3),(4),(5), dan (6).

² Republik Indonesia, Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 52 (pdf hlm 29)

Dalam melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan bagi perangkat desa yang diberhentikan harus menempuh jalur hukum melalui pengadilan tata usaha Negara,

Dalam perkara pemberhentian perangkat desa yang terdiri dari tiga desa yang putusannya berbeda beda, hal ini yang menjadi bahan penelitian kami untuk menemukan sisi perbedaan dalam memberikan putusan oleh hakim, penulis ingin menelusuri sejauh mana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perangkat desa yang menuntut keadilan dibidang administrasi Negara, dalam hal ini dikarnakan pemberhentian perangkat desa walaupun nomor perkara yang berbeda, tetapi sama-sama tentang pemberhentian perangkat desa yang tentunya diatur oleh perundang-undangan yang sama pula, karna hakim dalam menerapkan norma yang tepat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat sangatlah nyata diperlukan.³ Didalam melaksanaka tugas seorang hakim harus dengan cara yang benar dan adil, dalam hal ini hakim dituntut mampu untuk faham terhadap semua aturan hukum. Secara yuridis, pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa; “hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman dibidang hukum.”⁴

³ Artidjo Alkostar, tantangan hakim dalam era globalisasi. Varia peradilan no.270 mei 2008 hal 5

⁴ Republik Indonesia, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (pdf hlm 4)

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu perkara mempunyai suatu kewenangan atau kompetensi yakni kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa, sedangkan kompetensi relatif merupakan kompetensi yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan daerah hukumnya.⁵

Batasan formal yuridis mengenai sengketa Tata Usaha Negara terdapat pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan; “*sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara anantara orang dan badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik dipusat maupun didaerah, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Dan pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa; “*keputusan tata usaha negaa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*.”⁶

Dalam perkara tentang pemberhentian perangkat desa yang putusannya berbeda beda sehingga menarik rasanya ingin saya teliti untuk menemukan titik permasalahannya didalam upaya pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, karna melihat dari uraian diatas terkait

⁵ S,F Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, liberty, Yogyakarta 2003 hal.59

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 10 ,9.(pdf hlm 4)

peraturan yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa sudah jelas memberikan batasan-batasan agar dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahan desa, oleh sebab itu saya mengangkat judul skripsi tentang “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR” (Studi Kasus putusan Pengadilan Tata Usaha Negara).

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun membatasi permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut;

1. Bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat Desa menurut Perundang-undangan Tentang Desa
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemberhentian perangkat desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk

C. Tujuan Dan Mamfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian perangkat Desa menurut peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap pemberhentian perangkat Desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran Seperti:

1. Agar bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa/i fakultas hukum yang mengambil program Hukum PemDes
2. Menjadikannya sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan bagi perangkat Desa khususnya dan masyarakat pada umumnya yg memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan dalam tataran Desa

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum tata Negara secara umumnya, yang membahas lebih khusus tentang hukum pemerintah Desa dan ataupun perangkat desa, tentang disparitas putusan hakim terhadap pemberhentian perangkat desa dikabupaten Lombok Timur, penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir berbagai sumber kajian dari undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri dalam negeri tentang Desa, dari Buku, Artikel dan jurnal serta berbagai karya tulis lainnya yang kemudian menuju kepada disparitas putusan hakim tentang pemberhentian kepala desa di Desa Korleko, Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang berada dikabupaten Lombok Timur

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Putusan Hakim

1. Pengertian Disparitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa disparitas artinya perbedaan, disparitas putusan hakim berarti perbedaan putusan hakim, disparitas putusan bukan hanya terjadi pada putusan Pengadilan Negeri, di Pengadilan Tata Usaha Negara pun sering terjadi perbedaan putusan baik itu ditataran putusan pertama hingga kasasi, hal ini yang secara tidak langsung membuat banyak kalangan masyarakat ataupun pejabat masih bertanya-tanya dengan keberadaan lembaga pengadilan. Dalam putusan hakim, kata disparitas kerap didenotasikan hanya sekedar pada perbedaan sanksi yang diajukan, padahal seharusnya lebih luas pemaknaannya, disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum yang pada gilirannya dapat saja berimplikasi pada penjatuhan putusan.⁷ Dalam memberikan putusan yang berbeda oleh hakim kerap kali terjadi polemik dikalangan masyarakat, yang menimbulkan

⁷Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Jl.kramat raya No,57,Jakarta pusat. Hlm 6

ketidak percayaannya terhadap lembaga pengadilan dan secara personal terhadap hakim yang memberikan putusan, karna kecenderungannya terhadap hukum yang mengatur atas perkara tersebut, sehingga tidak berlaku atas kepastian hukumnya,

2. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman diIndonesia memiliki kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti presiden ataupun DPR, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*"⁸ Hal ini merupakan salah satu prinsip penting negara hukum yang membawa konsekuensi adanya jaminan penyelenggaraan peradilan.

Kekuasaan kehakiman diIndonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahannya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dasar hukumnya membuktikan bahwa Indonesia berupaya konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip Negara hukum, setidaknya melalui badan-badan peradilan akan dapat ditegakkan sendi-sendi hukum, walaupun dalam prosesnya akan banyak menemukan benturan-benturan dikarenakan gerakan untuk menegakkan hukum

⁸Republik Indonesia, UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) (pdf hlm 7)

(supremasi hukum) harus berhadapan dengan aspek-aspek politik, sosial dan ekonomi.⁹ Esensi utama kehadiran PTUN sebagai peradilan administrasi Negara adalah untuk menjaga harmoni antara kepentingan individu yang melekat dalam hak-hak warga Negara dan member kepastian hukum terhadap kepentingan public yang pengelolaannya dibawah control pemerintah.¹⁰ Keberadaan peradilan Tata Usaha Negara dituntut dapat menghasilkan suatu putusan yang bersifat menyelesaikan, sehingga dapat memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum yang tidak hanya untuk rakyat semata melainkan juga untuk administrasi negara (badan atau pejabat negara) agar adanya keseimbangan kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Sehingga dengan demikian keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha negara.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil dalam menerapkan UU disisi lain dengan bersandar terhadap norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat disisi lain pihak, hakim tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak relevan diterapkan disuatu masyarakat, hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat, apabila seorang hakim dalam mengadili suatu kasus konkrit tetap memaksakan

⁹Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press Yogyakarta, hal 16

¹⁰ Irvan Mawardi. *Paradigma Baru PTUN, Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2016 hlm.1.

menerapkan suatu norma yang tidak lagi relevan maka akan timbul ketidakadilan sebagaimana *adagium summum ius summa iniura* (undang-undang yang diterapkan secara rigid akan menimbulkan ketidakadilan) adagium ini muncul karena berkaitan dengan pertikaian yang tidak pernah berujung antara tuntutan keadilan dan kepastian hukum, makin banyak hukum yang memenuhi kepastian hukum (hukum yang tetap) maka akan makin terdesaklah keadilan¹¹

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya untuk menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum, istilah yang lain dapat kita artikan bahwa putusan hakim merupakan hasil musyawarah yang berdasarkan dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan,

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹²

¹¹ Apeldoorn 2002 Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 324-325

¹²(Martokusumo,2006).[https://www.Dictio.id/T/apa-yang-dimaksud-dengan putusan hakim](https://www.Dictio.id/T/apa-yang-dimaksud-dengan-putusan-hakim/) /13415, (diunduh 04 agst 2020)

Jenis-jenis putusan pengadilan yang dikenal dalam Hukum Acara PTUN meliputi putusan sela atau putusan antara, yang belum merupakan putusan akhir, serta putusan akhir yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan suatu sengketa di pengadilan.

2.1 Putusan Sela atau Putusan Antara (*interlacotoir vonis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.¹³ Dan bisa jg dimaknai bahwa putusan yang mendahului dikeluarkannya putusan akhir, putusan sela ini berguna dalam hal memperlancar pemeriksaan perkara, putusan sela meliputi :

2.1.1 Putusan Provisi yaitu putusan yang di ambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara, karena adanya alasan-alasan yang mendesak untuk itu. Misalnya putusan untuk menunda pelaksanaan putusan tata usaha negara yang di sengkatakan atau untuk mengijinkan penggugat berperkara Cuma-Cuma (*prodeo*)

2.1.2 Putusan Insidentil yaitu putusan sela yang di ambil secara insidentil, karena adanya alasan-alasan tertentu. Misalnya karena kematian kuasa penggugat atau tergugat.

2.2 Putusan Akhir

Putusan akhir adalah Putusan hakim yang berdasarkan wewenang diberikan oleh hukum memutus suatu suatu perkara/sengketa antara 2 (dua)

¹³ Radian Adi, SH. <https://m.hukumonline.com-04-agst-2020>

belah pihak atau lebih dipengadilan¹⁴ Merupakan putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu, putusan akhir ini terdiri :

2.2.1 Akhir yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, meliputi memberi, berbuat atau tidak berbuat. Putusan

2.2.2 Putusan akhir yang bersifat menciptakan (*constitutif*) adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan keadaan hukum.

2.2.3 Putusan (*Declaratoir*), putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.¹⁵

2.3 Putusan Yang Bukan Putusan Akhir

Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang di jatuhkan oleh hakim sebelum sengketa tata usaha negara di nyatakan selesai . Tujuan dari di jatuhkannya putusan yang bukan putusan akhir untuk mempermudah pelanjutan pemeriksaan sengketa tata usaha negara di sidang pengadilan. Dalam hukum acara tata usaha negara yang termasuk bukan putusan akhir adalah sebagai berikut:

2.3.1 Putusan hakim yang memerintahkan kepada penggugat atau tergugat untuk menghadap sendiri pemeriksaan sidang pengadilan, meskipun sudah di wakili oleh seorang kuasa (Pasal 58) Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986

¹⁴ [https://www.doktorhukum.com/\(diakses-26-jan-2020\)-tgg104-agst-2020](https://www.doktorhukum.com/(diakses-26-jan-2020)-tgg104-agst-2020)

¹⁵ [https://yuridis.id/jenis-jenis-putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara-ptunperailan-tatausaha-usaha-negara/\(diakses-selasa-11-sep-2018-3:30 \(diakses-Pada tgg1-03-agst-2020-17:49\)\)](https://yuridis.id/jenis-jenis-putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara-ptunperailan-tatausaha-usaha-negara/(diakses-selasa-11-sep-2018-3:30 (diakses-Pada tgg1-03-agst-2020-17:49)))

- 2.3.2 Putusan Hakim Ketua Sidang yang mengangkat seorang ahli alih bahasa atau seorang yang pandai bergaul dengan Penggugat atau saksi sebagai Juru bahasa (Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);
- 2.3.3 Putusan Hakim Ketua Sidang yang menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli atas permintaan Penggugat dan Tergugat atau Penggugat atau Tergugat atau karena jabatannya (Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986); putusan Hakim mengenai beban pembuktian (Pasal 107) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Desa merupakan bagian pemerintahan yang paling bawah dalam sistem struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai batas wilayah dan tugas serta kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sehingga desa mempunyai tugas dan kewenangan menentukan kebijakan untuk menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa bersama sekretaris desa beserta perangkat desa, Keberadaan perangkat desa sering menjadi polemik terhadap pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, mengingat banyaknya aturan yang mengaturnya.

Menurut H.A.W.Widjaja dalam bukunya yang berjudul “otonomi desa” menyatakan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa,

landasan dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁶

Sedangkan pengertian desa menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1¹⁷ *desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Dengan demikian sebagai suatu bagian sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang dinyatakan diakui otonominya dan kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahannya ditataran desa, sebagai organisasi ujung tombak pemerintahan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala konsekuensinya, mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengatur dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik

2. Kewenangan Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat

(1) tentang Desa menyebutkan bahwa, *Kepala Desa bertugas*

¹⁶ Widjaja HAW. 2003 Pemerintahan Desa/marga PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta hlm. 3

¹⁷ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (pdf hlm 2)

*menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,*¹⁸ Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah sebuah kewenangan Kepala Desa dalam memutuskan kebijakan dari segala bidang, dalam hal menyelenggarakan pemerintahan kepala desa diberikan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa sebagai mana yang tercantum dalam pasal 26 ayat (2) huruf b, Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014. Dalam melakukan wewenangnya untuk melakukan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa tentu harus sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, dalam permendagri sudah jelas disebutkan bahwa perangkat Desa diberhentikan karena tiga sebab, pertama karena meninggal dunia, kedua karena atas permintaan sendiri, dan ketiga karena diberhentikan.

3. Pengaturan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Negara Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hal ini berarti segala ketentuan ataupun kebijakan dan logika struktural kelembagaan di Indonesia harus berdasarkan pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengacu kepada argumentasi diatas, maka sudah niscaya jika Indonesia memiliki model ketatanegaraan berdasarkan pada peraturan hukum yang tertulis, dalam hal ini proses ataupun mekanisme pemberhentian perangkat desa telah di atur sedemikian rupa dalam beragam aturan yang berkaitan

¹⁸Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 tentang Desa (pdf hlm 15)

dengan pemerintahan desa, Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017, hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.¹⁹

Ketentuan ayat (3) huruf b pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. Meninggal dunia;*
 - b. Permintaan sendiri; dan*
 - c. Diberhentikan.*
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ke kekuatan hukum tetap;*
 - c. Berhalangan tetap*
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa*

¹⁹ <https://ombudsman.go.id> (di unduh tgl 03 agustus2020)

dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.*
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*

Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:*
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;*
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;*
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan*
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan*

*semula.*²⁰

Melalui permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat)²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Kecamatan

1. Pengertian Pemerintah Kecamatan

Dalam peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat,²² Definisi lain dari kecamatan adalah suatu pembagian wilayah administrasi Negara Indonesia dibawah kabupaten atau kota dan yang dipimpin oleh seotang camat dan dibantu oleh sekretaris camat beserta unsur-unsur stafnya, kehadiran pemerintah camat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diwilayahnya sendiri yang dibawahnya ada Desa ataupun Kelurahan.

2. Peran Camat Dalam Melakukan Pemberhentian Perangkat Desa

Pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat, memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pemberhentian perangkat

²⁰Republik Indonesia, Permendagri Nomor 86 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, pasal (5), (6) (pdf hlm 5-6)

²¹ Op.Cit.

²² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (pdf hlm 2)

Desa, karna melalui camatlah sebagai perwakilan dari kabupaten sebagai tempat konsultasi pihak desa dalam memutuskan perkara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, walaupun Kepala Desa memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa akan tetapi harus melalui Rekomendasi dari pihak kecamatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "*Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat*".²³ Dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 20 ayat (2) huruf c yang berbunyi "*Rekomendasi Tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa*"²⁴

²³Republik Indonesia, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (pdf hlm 5)

²⁴ Republik Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (pdf hlm 14)

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Untuk memperoleh dan mengumpulkan data agar mendapatkan data yang maksimal dengan cara menganalisa data dan informasi yang bersifat ilmiah tentunya dibutuhkan suatu karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis terarah dan konsisten, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵ Adapun metode penelitiannya sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) menggunakan studi kasus berupa perilaku hukum, misalnya mengkaji dari segi undang-undangnya. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam berbangsa dan bernegara dan menjadi acuan berkehidupan berbangsa dan bernegara sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, Asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf

²⁵ Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian hukum*. Kencana. Jakarta. Hlm 41

singkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁶ Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum, penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam upaya menyesuaikan teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

B. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai perkara yang sedang peneliti ingin ketahui jawabanya, adapun metode pendekatannya sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), mengkaji pandangan/konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus ataupun perkara yang berkaitan dengan putusan hakim tentang pemberhentian perangkat desa

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

²⁶ Abdulkadir Muhammad 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum, cet 1*, Bandung,PT Citra Aditya Bakti.halm 52

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut;

- 1.1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 1.2 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintah
- 1.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Uundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 1.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Uundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 1.5 Peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat d esa

²⁷ Ibid, hlm 141

- 1.6 Peraturan bupati Lombok timur nomor 6 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,
- 1.7 Surat penegasan Bupati Lombok Timur Nomor 141/242/PMD/2017 perihal: penegasan
- 1.8 Putusan PTUN Mataram Nomor : 48/G/2018/PTUN.Mtr. Nomor: 41/G/2018/PTUN.Mtr dan Nomor: 170/G/2017/PTUN.Mtr
- 1.9 Putusan PT.TUN Surabaya Nomor: 44/B/2019/PT.TUN. SBY , Nomor: 03/B/2019/PT.TUN.SBY Dan Nomor: 111/B2018/PT.TUN.SBY
- 1.10 Putusan Kasasi Nomor: 660 K/TUN/2018

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- 2.1 Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- 2.2 Makalah-makalah
- 2.3 Jurnal ilmiah
- 2.4 Artikel ilmiah

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini

²⁸ Ibid., hlm.142

bahan hukum tertier yang digunakan meliputi : a. Kamus Besar Bahasa Indonesia b. Kamus hukum c. Situs internet

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Proses dalam melakukan pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka yaitu proses pengumpulan buku dan literatur yg berhubungan dengan permasalah yang sedang dibahas, dan studi dokumentasi yakni dengan cara mempelajari dan mencatat berkas-berkas dokumentasi, informasi dari bahan hukum yang berkaitan dengan perkara yang penulis teliti berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik secara normatif maupun berupa ide atau gagasan.

E. Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membangun argumen berdasarkan logika berfikir deduktif. Dengan metode deskriptif-kualitatif, pada penelitian hukum normatif pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi, peneliti akan menyajikan dan menguraikan serta menghubungkan seluruh bahan hukum yang relevan yang

telah diperoleh dari penelitian kepustakaan secara sistematis komprehensif dan akurat. Bersamaan dengan itu, penulis juga melakukan penafsiran terhadap bahan hukum. Sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan secara akurat dan komprehensif²⁹.

F. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN KE					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Persiapan						
2	Melakukan studi Fustaka	X	X				
3	Menyusun Instrumen penelitian		X				
4	Melaksanakan Penelitian Lapangan/ Penelitian Hukum			X	X		
5	Menganalisa Data					X	
6	Menulis Laporan Skripsi						X

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih lanjut dan jelas dari laporan proposal skripsi ini, maka materi yang tertera pada laporan proposal skripsi ini di kelompokkan menjadi beberapa sub dan bab dengan sistematika sebagai berikut: Bab yang pertama berisi tentang uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang judul yang di tancapkan berpungsi sebagai pengantar dalam

²⁹ Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm.126

memahami atau menyikapi pembahasan bab berikutnya, Bab ini membuat pola kerangka dasar proposal skripsi ini.

Untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan .oleh karena itu, pada bab pertama ini pada dasarnya membuat sistematika pembahasan yang meliputi: Pendahuluan, Latar belakang masalah, tujuan dan mampaat penelitian, Ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.³⁰ Untuk itu penulis membuat urutan yang tertera dalam proposal skripsi ini dengan beberapa sub dan bab sebagai berikut;

BABI. Judul disparitas putusan hakim tentang pemberhentian perangkat desa dikabupaten Lombok timur, (stady pengadilan tata usaha negara mataram),Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian,Tujuan dan Mampaat Penelitian,Sistimatika Penulisan.

BABII. Tinjauan pustaka Berisi Tentang; Tinjauan umum tentang Disparitas Putusan Hakim, pengertian disparitas, tinjauan umum tentang putusan hakim tata usaha Negara, tinjauan umum tentang pemberhentian perangkat desa, pengertian desa dan pengaturan tentang pemberhentian perangkat desa

BABIII. Pada BAB ini membahas metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, tehnik memperoleh bahan hukum, analisis bahan hukum,

³⁰ Bahdin Nur Tnjung dan Ardial, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Jakarta: Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010), 56.

BAB IV. Pada BAB ini dibahas mengenai Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi, uraian tentang duduk perkara,, dari posisi perkara, bantahan kepala Desa, pertimbangan hukum, dan amar putusan, serta dasar-dasar pemberhentian perangkat Desa menurut perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Desa Korleko, Desa mamaben Lauq dan Desa Gapuk

BAB V. Pada BAB ini hanya membahas tentang Kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uraian Tentang Duduk Perkara

1. Posisi Kasus

1.1 Posisi Kasus Desa Korleko Dalam Putusan Nomor: 170/G/2017/PTUN-MTR

Penggugat adalah Kepala Dusun Gubuk Timuk Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, dan tergugat adalah Kepala Desanya, dengan melihat posisi kasus yaitu Keputusan Kepala Desa Korleko Nomor: 188.4/14/Pem/2017 Tentang pemberhentian Kepala Dusun Gubuk timuq dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tanggal 14 September 2017.

Adapun pengakuan dari Penggugat sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara ini bahwa sesuai Keputusan Kepala Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Nomor 188.4/Pem./54/2011 tentang pemberhentian dan pengesahan Kepala

Dusun Terpilih Gubuk Masjid, Gubuk Pande, Gubuk Pedaleman dan Gubuk Timuk Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Penggugat disahkan Pengangkatannya sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq pada tanggal 14 september 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atas nama Ihsan Latief. Setelah menerima Keputusan kepala Desa Korleko Nomor: 188/14/Pem./2017 tentang pemberhentian Kepala Dusun Gubuk Timuq dan Pengangkatan Plt. Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Korleko Melalui Camat Labuhan Haji dengan Berkonsultasi pada tanggal 23 september 2017, namun belum mendapat jawaban sampai gugatan diajukan, selain itu penerbitan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan surat penegasan dari Bupati Lombok Timur Nomor:141/242/PMD/2017 tanggal 10 April 2017 angka 3 dan angka 4 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak, mengingat hasil konsultasi kepada Camat, Tergugat tidak pernah melakukan konsultasi kepada Camat Labuhan Haji, kasi pemerintah dan Camat Labuhan Haji menjelaskan tidak pernah masuk surat tertulis untuk berkonsultasi dari kepala Desa Korleko tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Camat juga menjelaskan bahwa tidak pernah memberikan rekomendasi tertulis

kepada Kepala Desa Korleko yang dijadikan dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa. Oleh sebab itu Penggugat menyatakan bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek Gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat(2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014. Sehingga keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum dan haruslah batal atau tidak sah demi hukum.

1.2 Posisi Kasus Desa Mamben Lauq Dalam Putusan Nomor:

41/G/2018/PTUN.MTR

Penggugat adalah Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauq Kecamatan Wanasaba dan Tergugat adalah Kepala Desanya, melihat posisi perkara yaitu Keputusan Kepala Desa Mamben Lauq Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141.1/02/Pem/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauq Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 sampai dengan 10 Pebruari 2018 tanggal 11 pebruari atas nama Murhan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kepala Dusun Terpilih Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauq Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Periode 2012-2018 dan disahkan sebagai Kepala Dusun Lengkok Tengah pada tanggal 10 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atas nama

Hanan, dalam kasus initentang penerbitan surat keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Nomor 141/02/Pem/2018 Tidak sesuai dengan surat penegasan Bupati Lombok Timur Tanggal 10 April 2017 Nomor 141/242/PMD/2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, sebagaimana disebutkan pada angka 3 dan angka 4 tersebut, selain itu Keputusan Kepala Desa Tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), serta pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Bahkan keputusan Tersebut sangat bertentangan dengan syarat rekomendasi Camat Nomor:141/229/Pem/2018 yang intinya Merekomendasikan Kepada Kepala Desa Mamben Lauq untuk tetap mengacu pada:

- 1.2.1 Himbauan Bupati Lombok Timur Tanggal 29 Agustus 2017 No. 141/581/PMD/2016
- 1.2.2 Penegasan Bupati Lombok Timur Tanggal 10 April 2017 No. 141/242/PMD/2017
- 1.2.3 Surat Edaran Bupati Lombok Timur Tanggal 17 Juli 2017 No. 141/438/PMD/2017

Keputusa Kepala Desa Tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak, mengingat Tergugat tidak pernah melakukan

konsultasi secara Tertulis kepada Camat dikuatkan dengan penjelasan Kasi Pemerintah Kecamatan Wanasaba dan Camat Wanasaba. Adapun penjelasan Kasi pemerintah dan Camat Wanasaba “Tidak pernah masuk surat tertulis untuk berkonsultasi dari kepala Desa Mamben Lauq tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa” Camat juga menjelaskan “ Tidak pernah memberikan Rekomendasi Tertulis kepada Kepala Desa Mamben Lauq yang dijadikan Dasar Penerbitan Keputusan Kepala Desa untuk memberhentikan perangkat Desa secara permanen, sehingga dikarnakan surat keputusan TUN yang menjadi objek Gugatan sengketa TUN dalam perkara ini telah melanggar peraturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 tahun 2004, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Tersebut mengandung cacat hukum maka haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah demi hukum.

1.3 Posisi Kasus Desa Gapuk Dalam Putusan Nomor:

48/G/2018/PTUN.MTR

Penggugat adalah kepala urusan Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dan tergugat adalah Kepala Desanya, melihat posisi kasus yaitu Keputusan Kepala Desa Gapuk No. 141/09/GP/VII/2018 Tentang pemberhentian dengan Hormat Kepala-kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tanggal 20 Juli 2018, Sesuai Keputusan

Kepala Desa Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/33/GP/2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, para penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Gapuk di dampingin oleh organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lombok Timur Bapak Hamzah, selaku ketua PPDI Kabupaten Lombok Timur sebagai mediator mendatangi dan bertemu langsung dengan Kepala Desa Gapuk pada hari Jum'at 27 Juli 2018 Jam 14.30 di ruang kerja Kepala Desa Gapuk untuk upaya mediasi dengan hasil kesepakatan Kepala Desa Gapuk bersedia akan membatalkan surat keputusan tersebut namun hingga saat ini surat keputusan tersebut tidak juga di batalkan dan bahkan Ketua PPDI sudah berupaya menghubungi melalui via telpon namun tidak pernah di tanggapi sehingga PPDI mengadukan hal tersebut kepada Camat Suralaga Bapak H. M. Supriyadi,S.Sos. M.Pd pada tanggal 30 Juli 2018 via telpon mempertanyakan terkait ada atau tidak adanya rekomendasi dari Camat Suralaga. Selanjutnya Camat Suralaga mengeluarkan surat teguran yang intinya pengangkatan kembali perangkat Desa Gapuk tanggal 30 Juli 2018.

Selanjutnya Ketua PPDI Kabupaten Lombok Timur melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur Bapak Juaini Taufik, M.AP. pada tanggal 02 Agustus 2018 namun Kepala

Desa Gapuk belum mengangkat kembali Kepala-Kepala urusan yang diberhentikan atau belum memperbaiki surat keputusan pemberhentian tersebut. Penerbitan keputusan tersebut yang di keluarkan oleh tergugat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 Ayat (1), (2), (3), dan (4). Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6). Dan pasal 12 ayat (1) dan (2) serta peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang perangkat desa serta surat penegasan Bupati Lombok Timur Nomor 141/242/PMD/2017 perihal penegasan dan surat edaran Bupati Lombok Timur Nomor 141/438/PMD/2017 tentang keberadaan perangkat desa, serta surat edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 141/441/PMD/2018 perihal: Perangkat Desa. Dan surat teguran Camat Suralaga No.470/358/Pem/VII/2018

Penerbitan keputusan tersebut yang di keluarkan oleh tergugat semata-mata di dasarkan atas alasan yang tidak jelas, bersifat sepihak, dan berdasarkan desakan tim suksesnya sendiri saat pemilihan Kepala Desa Gapuk pada bulan desember 2017 yang lalu, mengingat hasil mediasi penggugat di damping PPDI Kabupaten Lombok Timur kepada tergugat pada hari Jum'at 27 Juli 2018 jam

14.30 di ruang kerja tergugat. Surat keputusan TUN yang menjadi objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di atur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b undang-undang nomor 9 tahun 2004 sehingga keputusan tersebut yang di keluarkan tergugat mengandung cacat hukum dan haruslah di nyatakan batal atau tidak sah demi hukum. Perihal: pengangkatan kembali Perangkat Desa Gapuk Tanggal 30 Juli 2018 kepada Kepala Desa Gapuk

2. Bantahan Kepala Desa

2.1 Bantahan Kepala Desa Korleko Dalam Putusan Nomor :

170/G/2017/PTUN-MTR

Menurut Tergugat Penggugat telah berakhir masa jabatannya sebagai kepala dusun gubuk timuk tertanggal 14 September 2017 karena sudah mencapai 6 tahun sejak di tetapkan, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Kepala Desa menunjuk pelaksana tugas yang di rangkap oleh perangkat desa lain yang bersedia sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 7 ayat (1). selain itu surat penegasan Bupati tersebut sudah tidak dapat dijadikan rujukan lagi sebab yang menjadi acuan dalam pembuatan surat penegasan bupati itu adalah Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,

yang dimana saat ini Permendagri nomor 83 tahun 2015 tersebut telah di ubah dengan di keluarkannya Permendagri nomor 67 tahun 2017, sedangkan di Permendagri nomor 67 tahun 2017 tidak ada yang menjelaskan tentang pengangkatan pelaksana tugas dan jika penggugat kami angkat dijadikan sebagai pelaksana tugas kadus gubuk timuk, sedangkan masyarakat gubuk timuk sangat menolak untuk di jadikan sebagai pelaksana tugas (Plt), selain itu penggugat tidak memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai pelaksana tugas karna kerap sekali bersebrangan dan menentang kebijakan Kepala Desa selaku atasannya, sedangkan kami butuh yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pemerintahan. Selanjutnya peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 tahun 2016 tentang perangkat desa belum di lengkapi dengan peraturan Bupati Lombok Timur sebagai peraturan pelaksanaanya dengan ini maka kepala desa belum bisa melakukan pengangkatan perangkat desa.

2.2 Bantahan Kepala Desa Mamben Lauq Dalam Putusan Nomor:

41/G/2018/PTUN.MTR

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah obyek sengketa yang berupa surat keputusan/penetapan yang diterbitkan berdasarkan hasil konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Wanasaba dan kemudian oleh Camat Wanasaba mengeluarkan Rekomendasi atas dasar karena adanya surat penolakan dari masyarakat Dusun lengkok Tengah yang dapat menimbulkan stabilitas dilingkungan tersebut,

maka secara hukum Camat Wanasaba haruslah juga ditarik sebagai pihak Tergugat demi adanya kepastian dan kejelasan dalam perkara *a quo* sehingga tercapai kepastian dan keadilan hukum, sebagaimana juga telah diakui oleh penggugat dalam gugatannya, mengingat terbitnya obyek sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari berbagai obyek hukum lain sebagaimana yang diamatkan oleh pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, oleh sebab itu Gugatan Penggugat adalah Gugatan Terkualifikasi sebagai Gugatan yang kurang subyek hukumnya yang seharusnya ikut digugat atau dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat,

2.3 Bantahan Kepala Desa Gapuk Dalam Putusan Nomor:

48/G/2018/PTUN.MTR

Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya bahwa sesuai dengan keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor: 141/09/GP/2018 dimana keputusan tersebut telah memberhentikan dengan hormat saudara Supendi. SH. Sebagai Kepala Urusan Pembangunan, Samsudin S.E, Kepala Urusan Pemerintahan, Muh. Ahyar Rasidi S.Pd , Kepala Urusan Ketertiban Keamanan, Dalam Keputusan ini tergugat mengacu pada surat keputusan Kepala Desa Gapuk Npmor: 141/33/GP/2012, dimana

keputusan ini telah mengangkat saudara-saudara tersebut dengan masa jabatan enam tahun sejak keputusan tersebut dikeluarkan, dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2 huruf b dan pasal 118 ayat 5, bahwa waktu jabatan mereka sudah habis, disamping itu juga terjadi gejolak ditengah masyarakat selalu mempertanyakan keberadaan jabatan perangkat Desa yang sudah berakhir masa jabatannya namun belum diberhentikan dan pada akhirnya mereka menggelar aksi pada tanggal 14-7-2018 dengan tuntutan “Perangkat Desa yang sudah berakhir masa jabatannya agar diseleksi ulang atau harus dilakukan proses pengangkatan kembali dan dilaksanakan secara umum”, Maka demi keamanan Tergugat mengambil Keputusan untuk melakukan pemberhentian,

Untuk melakukan Konsultasi kepada Bapak Camat Suralaga pihak Tergugat sudah berupaya untuk menemui Bapak Camat, Namun pada saat itu Bapak Camat sedang ada diklat dimataram selama tiga bulan, dan Tergugat sempat sampaikan kesekretaris Kecamatan, Namun Sekertaris Camat tidak bisa memberikan jawaban dan diperintahkan untuk menunggu Bapak Camat selesai diklat, dan pada akhirnya kami pemerintsh Desa melakukan musyawarah bersama Badan Permusawarata Desa, dalam hal ini Ketua BPD menyarankan agar Tergugat bisa mengambil sebuah Keputusan, atas dasar itulah Kepala Desa Gapuk mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian perangkat Desa dengan hormat yang SKnya berakhir pada tanggal 10 Juli 2018,

Pihak Tergugat sempat didatangi dari pihak PPDI meminta untuk membatalkan keputusan itu, tetapi setelah tergugat meminta pendapat dari tokoh masyarakat dan yang lainnya menyarankan agar keputusan tersebut ditetapkan agar tidak terjadi keributn, namun apa yang disampaikan pihak PPDI yang mengatakan saya sudah berjanji untuk mencabut/membatalkan keputusan tersebut itu sama sekali tidak benar.

3. Pertimbangan Hukum

3.1 Pertimbangan Hukum Desa Korleko Dalam Putusan Nomor :

170/G/2017/PTUN-MTR

Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam pokok perkara Nomor 188/4/14/Pem/2017 tentang pemberhentiaan Kepala Dusun Gubuk Timuq dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tanggal 14 September 2017, bahwa dalam substansinya penggugat diberhentikan karena masa jabatannya telah berakhir, melihat bahwa penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq pada Tanggal 14 september 2011 dengan periodesasi masa jabatan selama 6 (enam) tahun sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan kepala Desa Korleko Nomor 188.4/Pem./54/2011 sehingga masa jabatan Penggugat berakhir pada Tanggal 14 September 2017, dalam hal ini Tergugat mengacu pada telah diaturnya periodesasi masa jabatan penggugat dalam surat Keputusan Pengangkatannya serta

didasarkan pada aturan yang berlaku pada saat menerbitkan surat Keputusan Pengangkatan tersebut yaitu pasal 35 dan pasal 46 peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 tahun 2007 tentang Desa,

Sebelum masa jabatannya berakhir dan sebelum diterbitkannya objek sengketa, telah terbit Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta perubahannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dalam hal ini akan Majelis Hakim Pertimbangkan kedudukannya terhadap objek Sengketa tersebut,

Terbitnya suatu peraturan yang merupakan aturan baru tentu tidak bisa berlaku surut untuk mengatur hal-hal yang sudah berjalan, untuk itu dalam beberapa peraturan perundang-undangan akan dibuat bab ketentuan peralihan yang diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 butir 127 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Serta lahirnya Undang-undang Desa beserta peraturan pelaksanaannya termasuk Permendagri juga memuat ketentuan peralihan yang harus diterapkan terhadap tindakan-tindakan maupun keputusan-keputusan yang terbit setelahnya, termasuk terhadap surat Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat. Tindakan

tergugat adalah tindakan tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa karna masa jabatan penggugat telah selesai adalah suatu tindakan yang memang sudah seharusnya dilakukan sebagai mana telah diatur pada saat penerbitan Surat Keputusan pengangkatan penggugat. Namun dengan adanya ketentuan pasal 12 ayat 1 dan 2 ketentuan peralihan Permendagri Nomer: 67 tahun 2017 tersebut maka seharusnya di perlukan tindakan tergugat untuk menindak lanjuti pemberhentian karna berakhirnya priode masa jabatan penggugat dengan mengangkat penggugat kembali sebagai kepala dusun sampai dengan batas usia 60 tahun. Dalam ketentuan pralihan tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan al-hal yang di atur dalam undang-undang desa sehingga tidak saling bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang ada dibawahnya, termasuk mengenai ketentuan pemberhentian perangkat desa yang salah satunya adalah dengan batasan usia 60 tahun. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalam hal pemberhentian penggugat yang di lakukan oleh tergugat haruslah ditindak lanjuti dengan penerbitan surat keputusan pengangkatan penggugat sebagai kepala dusun gubuk timuk sampai dengan usia 60 tahun sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12 ayat[2] ketentuan Peralihan Permendagri nomer 67 tahun 2017. Maka dengan pertimbangan hukum diatas majlis hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa tersebut telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundan-undangan yang berlaku hususnya pasal 12 ayat [2] ketentuan peralihan tersebut, oleh sebab itu

maka terhadap objek sengketa tersebut beralasan hukum dinyatakan batal. Sedangkan putusan PT.TUN Surabaya dan putusan kasasi hanya menguatkan dari putusan PTUN Mataram.

3.2 Pertimbangan Hukum Desa Mamben Lauk Dalam Putusan

Nomor: 41/G/2018/PTUN.MTR

Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam pokok perkara Nomor: 141.1/02/Pem/2018 tentang pemberhentian Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba masa bakti 10 Februari 2012 sampai dengan 10 Februari 2018 tanggal 11 february 2018 Nama MURHAN, yang dalam substansinya bahwa sebagai mana fakta hukum jika di hubungkan dengan ketentuan pasal 118 ayat [5] undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 12 ayat [1] dan ayat[2a] Permendagri RI Nomer 67 tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 Tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa, dan pasal 45 ayat [1] Peraturan daerah kabupaten Lombok Timur Nomer 3 tahun 2016 tentang perangkat Desa, penggugat adalah kepala Dusun Lengkok Tengah yang telah menjabat secara priodesasi yaitu pada Februari 2012 hingga Februari 2018, sehingga tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang telah selesai masa jabatannya harus atau wajib di angkat kembali. Dengan mencermati peraturan peundang-

undangan yang disebutkan di atas, meskipun penggugat belum berusia 60 tahun, akan tetapi untuk pengangkatan perangkat desa yang telah habis masa tugasnya, kepala desa dalam hal ini tergugat dapat mengangkat calon lain tidak serta merta harus dari perangkat desa yang telah habis masa tugasnya, karna kepala desa atau tergugat selaku pemangku jabatan mempunyai kewenangan dalam memilih dan mengangkat perangkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam sengketa ini Majelis Hakim menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disebutkan diatas, karna substansi sengketa ini adalah bukan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa akan tetapi pengugat yang di angkat sebagai perangkat Desa [Kepala Dusun Lengkok Tengah] dengan masa jabatan yang telah berakhir masa tugasnya sehingga dengan demikian secara otomatis sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dusun Lengko Tengah pada tanggal 11 Februari 2018 sebagai mana Surat Keputusan Kepala Desa sebagai Objek Sengketa. Berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka telah terbukti penerbita Keputusan Kepala Desa tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangna yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tuntutan penggugat dinyatakan batal atau tidak sah tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak. Sedangkan putusan PT.TUN Surabaya hanya menguatkan Putusan PTUN Mataram.

3.3 Pertimbangan Hukum Desa Gapuk Dalam Putusan Nomor:

48/G/2018/PTUN.MTR

Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam pokok perkara Nomor 141/09/GP/VII/2018 tentang pemberhentian dengan hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan suralaga Kabupaten Lombok Timur Tanggal 20 Juli 2018, dalam substansinya untuk memberhentikan para penggugat dengan alasan berakhir masa jabatannya sesuai dengan periodesasinya, Apabila berdasarkan pada surat keputusan pengangkatan para Penggugat yang membatasi masa jabatan para Penggugat 6 tahun, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa karena masa jabatan para Penggugat telah berakhir adalah keputusan yang memang sudah seharusnya dilakukan, hal tersebut adalah amanat yang dinyatakan dalam surat Keputusan Pengangkatan sehingga berlaku seperti Undang-undang dalam pelaksanaannya, Akan tetapi dengan terbitnya aturan-aturan baru sebelum masa jabatan para Penggugat berakhir sebagaimana telah diuraikan diatas maka pemberhentian Para Penggugat harus juga merujuk pada aturan yang ada dalam ketentuan peralihan dan dilakukan penyesuaian dengan klausul aturan baru yang ada.

Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bunyi klausul *dapat diangkat sampai dengan usia 60 Tahun* Permendagri Nomor 67 tahun 2017, dalam hal ini kata “dapat” memberikan kewenangan bagi Subjek yang dituju oleh klausul tersebut yaitu Kepala desa untuk

memilih: apakah akan mengangkat sampai dengan batas usia 60 tahun atau tidak. Selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan klausul “*diangkat sampai dengan usia 60 tahun*” pada peraturan Bupati Lombok Timur No 6 tahun 2018 tercantum dipasal 27 ayat (2) yang terbit beberapa bulan sebelum objek sengketa terbit, merujuk pada Klausul tersebut yang secara jelas mengatur tentang adanya kewenangan untuk mengangkat sampai dengan batas usia 60 tahun tanpa pilih lain, sehingga harus ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dengan pengangkatan kembali para perangkat Desa yang saat ini masa jabatannya berakhir belum berusia 60 tahun termasuk para penggugat perkara ini, dalam ketentuan peralihan tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Desa sehingga tidak saling bertentangan antara aturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang dibawahnya, termasuk tentang pemberhentian perangkat Desa yang salah satunya adalah karena batasan usia 60 tahun,

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, surat keputusan yang tidak diikuti dengan surat keputusan pengangkatan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dalam hal pemberhentian para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat haruslah ditindak lanjuti dengan penerbitan surat keputusan pengangkatan para Penggugat sebagai Perangkat Desa yaitu Kepala-kepala Urusan, sampai dengan batas usia 60 tahun sesuai dengan pasal 12 ayat(2) ketentuan peralihan Permendagri No:67 tahun 2017, dan lebih khusus sesuai dengan

ketentuan pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (4), peraturan Bupati Lombok Timur No: 6 tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dan staf perangkat Desa, Dari rangkaian pertimbangan Hukum diatas dan dihubungkan dengan aturan yang relevan dengan aspek prosudural, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, penerbitan Objek Sengketa tersebut telah melanggar aturan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ats dasar itu maka majlis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa tersebut patut dinyatakan batal dan mewajibkan tergugat mencabut objek sengketa dan terhadap Gugatann para Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya,

Sedangkan putusan PT.TUN Surabaya ditingkat Banding dengan perkara No;44/B/2019/PT.TUN.SBY. Menurut majlis Hakim bahwa peraturan perundang-undangan yang paling superior yang mengatur tentang pemberhentian perangkat Desa adalah Undang-undang No; 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26 dan 53, serta Permendagri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1),(2),(3),(4),(5), dan (6). Bahwa secara subtansinya setelah frase *berkonsultasi dengan Camat* tidak terdapat frase “atas nama Bupati/ Walikota seperti yang dirumuskan didalam Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena Kewenangan Kepala Desa didasarkan atas sesuatu atas nama (mandat), maka yang mempunyai tanggung Gugat adalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota,

dengan demikian yang harus digugat adalah Bupati/WaliKota bukan Kepala Desa,

Berdasarkan pertimbangan Hukum diatas maka Gugatan Terbanding/penggugat *Error in subject*, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*) oleh sebab itu maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 48/G/2018/PTUN.MTR tanggal 22 November 2018 haruslah dibatalakan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri,

4. Amar Putusan

4.1 Amar Putusan Desa Korleko Dalam Putusan Nomor : 170/G/2017/PTUN-MTR, Perkara Nomor: 111/B/2018/PT.TUN.SBY Dan Putusan Kasasi Nomor: 600/K/TUN/2018

Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Mengadili:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Korleko Nomor: 188.4/14/Pem./2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Gubuk Timuq dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun Gubuk Timuq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 14 September 2017;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Korleko Nomor: 188.4/14/Pem./2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Gubuk Timuq dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun

Gubuk Timuq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 14 September 2017;

- Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)³¹

Dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Mengadili:

- Menerima Permohonan Banding dari pembeding/Tergugat
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 170/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 4 April 2018 yang dimohonkan³²
- Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000

Sedangkan dalam putusan Kasasi Memutuskan, Mengadili:

- Menolak Permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Kepala Desa Korleko
- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara Pada tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000³³

4.2 Amar Putusan Desa Mamben Lauq Dalam Putusan Nomor: 41/G/2018/PTUN.MTR, Perkara Nomor: 3/B/2019/PT.TUN.SBY

Dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Mengadili:

Dalam Eksepsi:

³¹ Putusan Nomor 170/G/2017/PTUN.MTR halaman 31-32

³² Sipp.PTUN-Mataram.go.id/index.php/detil_Perkara Nomor Putusan banding: 111/B/2018/Pt.TUN.SBY

³³ Sipp.PTUN-Mataram.go.id/index.php/detil_Perkara Nomor Putusan Kasasi; 660/K/TUN?2018

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),³⁴

Sedangkan dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Mengadili:

- Menerima permohonan Banding dari pebanding/penggugat,
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 41/G/2018/PTUN-MTR tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan banding
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk Membayar biaya Perkara pada dua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000³⁵

4.3 Amar Putusan Desa Gapuk Dalam Putusan Nomor:

48/G/2018/PTUN.MTR , Perkara Nomor: 44/B/2019/PT.TUN.SBY

Dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram Mengadili:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya
- Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor; 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tertanggal 20 Juli 2018
- Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor; 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tertanggal 20 Juli 2018

³⁴ Putusan Nomor; 41/G/2018/PTUN.MTR Halaman 47

³⁵ Putusan Nomor: 3/B/2019/PT.TUN.SBY Halaman 7

- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk Sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.369.000³⁶

Sedangkan dalam Putusan Rapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat
- Membatalakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 48/G/2018/PTUN-MTR tanggal 22 November 2018 yang dimohonkan banding

Mengadili sendiri:

- Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima *dismissal without prejudice*
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000³⁷

B. Dasar-Dasar Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Perundang-undangan Tentang Desa

Sebagai Negara Hukum, dalam pelaksanaan Pemerintahan dilakukan harus berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang berlaku, begitu juga dengan wewenang dari Kepala Desa dalam hal melakukan Pengangkatan

³⁶ Putusan No: 48/G/2018/PTUN.MTR Halaman 40

³⁷ Putusan Nomor:44/B/2019/PT.TUN.SBY Halaman 14-15

dan Pemberhentian Perangkat Desa, melihat dari definisi perangkat Desa merupakan unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis unsur kewilayahan,³⁸ jika kita telaah kembali bahwa perangkat Desa itu hadir untuk meringankan beban ataupun untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan, selain itu dalam pemerintahan Desa sudah disiapkan aturan mainnya sebagai dasar dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, adapun dasar aturan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang berlaku sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang perangkat Desa Pasal 52 dan pasal 53,

Adapun bunyi pasal yang terdapat pada pasal 52 dan pasal 53 sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:*

³⁸ <https://risehtunong.blogspot.com> (diakses pada tgg1 13 peb. 2020)

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah³⁹

2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Adapun bunyi pasal yang terdapat pada pasal 68 sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a.meninggal dunia;
 - b.permintaan sendiri; atau
 - c.diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b.berhalangan tetap;
 - c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - e.melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang perangkat Desa Pasal 52 dan pasal 53 (pdf hlm 28-29)

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.⁴⁰*

3. Permendagri NO. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 5, 7 dan pasal 12

Adapun bunyi pasal yang terdapat pada permendagri no 67 tahun 2017 tentang pemberhentian perangkat Desa yang tercantum dalam pasal 5,7 dan pasal 12 sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;*
 - b. permintaan sendiri; dan*
 - c. diberhentikan.*
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

⁴⁰ Republik Indonesia PP NO. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (pdf hlm 32-33)

- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. berhalangan tetap;*
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*
- (4) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*
- (5) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.*
- (6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*

Pasal 7

- (1) *Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.*
- (2) *Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.*
- (3) *Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.*
- (4) *Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:*
- a. Mutasi jabatan antar perangkat Desa dilingkungan pemerintahan Desa. Dan*

b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa

(5) *Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.*

Pasal 12

(1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*

(2a) *Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.⁴¹*

4. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang tata cara Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dan staf perangkat Desa

Adapun bunyi pasal yang tercantum dalam perbub Lombok Timur No 6 tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tertera di pasal 12 sebagai berikut:

Pasal 27

(1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum tanggal 5 september 2017 tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya,*

(2) *Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 tahun diangkat sampai dengan usia 60 tahun.⁴²*

5. Surat penegasan bupati Lombok Timur No 141/242/PMD/2017 perihal : penegasan.

⁴¹Republik Indonesia, Permendagri No: 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 5, 7 dan pasal 12 (pdf hlm 5-6, 7 dan 8)

⁴²Republik Indonesia, Perbub Lombok Timur No: 6 Tahun 2018 tentang tata cara Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dan staf Desa *Pasal 27* (pdf hlm 16-17)

Adapun bunyi surat penegasan Bupati Lombok Timur No 141/242/PMD/2017 perihal penegasan sebagai berikut:

- (1) *Proses pengangkatandan pemberhentian perangkat Desa tetap mengacu kepada himbauan Bupati Lombok Timur dimaksud sampai dengan lebih lanjut (Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Perda 3 Tahun tahun 2016 tentang perangkat Desa*
- (2) *Bagi perangkat Desa yang saat initetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya sesuai keputusan pengangkatannya*
- (3) *Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya dilakukan pemberhentian dan menunjuk yang bersangkutan sebagai pelaksana tugas,*
- (4) *Sesuai pasal 5 permendagri no 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang intinya pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dengan surat tertulis, ats dasar konsultasi tersebut Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar penerbitan keputusan Kepala Desa*
- (5) *Perekrutan perangkat desa yang lowong dana/atau telah berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah adanya peraturan Desa tentang struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, yang disuse berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa tanggal 10 april 2017,⁴³*

6. Surat Bupati Lombok Timur Nomor: 141/438/PMD/2017 tentang keberadaan perangkat Desa

Adapun Surat Bupati Lombok Timur Nomor: 141/438/PMD/2017 tentang keberadaan perangkat Desa yang tercantum di angka 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Angka (3) perangkat Desa yang Berakhir masa jabatannya dilakukan pemberhentian dan dapat ditunjuk kembali sebagai pelaksana tugas tanggal

⁴³ Putusan.MahkamahAgung.go.id tentang Putusan No 48/G/2018/PTUN.MTR hlm 9

17 juli 2017⁴⁴

7. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/441/PMD/2018 perihal : Perangkat Desa angka (3)

Adapun bunyinya sebagai berikut:

Angka (3) Camat agar tidak menerbitkan Rekomendasi persetujuan terhadap pemberhentian dan pengisian perangkat Desa yang baru, terkecuali pengisian Sekretaris Desa, sampai adanya petunjuk lebih lanjut⁴⁵

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Desa Korleko, Desa Mamben Lauq Dan Desa Gapuk

Pertimbangan Hakim merupakan sebuah pendapat dari orang yang megadili sebuah perkara disuatu pengadilan, seseorang Hakim dituntut untuk membuat putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya, dan untuk mengukur indikator yang dapat digunakan untuk melihat putusan hakim adil dan tidanya bisa kita lihat didalam pertimbangan hukumnya yang digunakan oleh hakim dalam putusannya, selain itu hakim juga memiliki kewenangan dalam memberikan putusan berdasarkan keyakinannya, karna Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim.

Kekuasaan kehakiman, dalam konteks Negara Indonesia adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁶

⁴⁴ Ibid hlm 9

⁴⁵ Ibid hlm 10

⁴⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia

Jika kita melihat uraian pokok perkara diatas maka kita bisa melihat bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang terdiri dari beberapa perkara yang memang pada dasarnya dikarnakan Hakim yang berbeda bukan berarti harus beda pula hasilnya, walaupun dengan perkara yang sama yaitu tentang pemberhentian perangkat Desa akan tetapi melihat dari beberapa bukti dan pengakuan dari saksi serta aturan yang relevan dengan perkara tersebut atas dasar itulah yang membuat perkara tersebut memiliki putusan yang berbeda, selain itu karna adanya sudut pandang hakim pula yang memicu perbedaan putusan tersebut menjadi berbeda, yang paling fundamental dalam memutuskan perkara, hakim harus melakukan pertimbangan hukum yang jelas dan yang masih berlaku, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan Undang-Undang.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut yang terdiri dari putusan perkara Desa Korleko, Desa Mamben Lauq dan Desa Gapuk dan yang menjadi acuan hakim dalam memberikan putusan tersebut tentu melalui pertimbangan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah dipaparkan diDasar-dasar pertimbangan hukum menurut peraturan perundang-undangan diatas.

Yang paling fundamental pasal yang digunakan adalah pasal 12 Permendagri No 67 Tahun 2017, karna itu merupakan patokan untuk mengambil kebijakan terkait dengan perkara tersebut, lebih jelas akan kami paparkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam perkara Desa Korleko.

Jika kita melihat pertimbangan hukum diatas maka dapat kita simpulkan bahwa Hakim telah tegas mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan pasal 12 Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa karna masih berumur dibawah 60 tahun, walaupun masa jabatannya sudah berakhir akan tetapi masih bisa diangkat kembali sebelum berumur 60 tahun, sesuai dengan ketentuan permendagri tersebut,

2. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Desa Mamben Lauq

Dalam argumentasi hakim yang terdapat dalam pertimbangan hukunya bahwa penggugat (Kepala Dusun Lengkok Tengah) sudah habis masa jabatannya sesuai dengan SK kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa Mamben Lauq Kecamatan Wanasaba masa bakti 10 Februari 2012 sampai dengan 10 Februari 2018 tanggal 11 februari 2018 Nama MURHAN, dengan telah berakhir masa tugasnya sehingga dengan demikian secara otomatis sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dusun Lengko Tengah pada tanggal 11, bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang telah selesai masa jabatannya harus atau wajib di angkat kembali. Dengan mencermati peraturan peundang-undangan yang disebutkan di atas, meskipun penggugat belum berusia 60 tahun, akan tetapi untuk pengangkatan perangkat desa yang telah habis masa tugasnya, kepala desa dalam hal ini tergugat dapat mengangkat calon lain tidak serta merta harus dari

perangkat desa yang telah habis masa tugasnya, karna kepala desa atau tergugat selaku pemangku jabatan mempunyai kewenangan dalam memilih dan mengangkat perangkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Desa Gapuk

Keputusan hakim PTUN Mataram setelah melakukan pertimbangan hukum antara Permendagri dan Perbub Lombok Timur dalam ketentuannya ia menggunakan Permendagri sebagai dasar pengambil keputusan, sehingga penggugat (Kepala Dusun) dalam hal ini dikabulkan gugatannya oleh Hakim PTUN Mataram, setelah Kepala Desa Gapuk melakukan Banding ke PT.TUN Surabaya dengan hasil putusan membatalkan Putusan PTUN Mataram, karna mengacu dari Perbub yang mengatakan *dapat diangkat sampai dengan usia 60 Tahun* dengan argumentasi bahwa menurut Majelis Hakim karena Kewenangan Kepala Desa didasarkan atas sesuatu atas nama (mandat), maka yang mempunyai tanggung Gugat adalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yang harus digugat adalah Bupati/Walikota bukan Kepala Desa,

Dengan melihat argumentasi Hakim diatas dalam memberikan pertimbangan hukum maka dapat kita tarik benang merahnya bahwa hakim dalam mengambil keputusan selain berdasarkan aturan yang ada hakim juga memutuskan perkara dengan keyakinannya sendiri, melihat fenomena ini

Hukum sebagai landasan kita dalam berbuat masih mengandung multitafsir, sehingga tidak memiliki kepastian yang mutlak, kata “*dapat*” dalam kandungan pasal 12 permendagri tersebut tidak memastikan bahwa harus, yang artinya bisa diangkat ataupun bisa tidak, inilah yang menjadi sumber malapetaka bagi perangkat Desa dan Kepala Desa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme pemberhentian perangkat Desa tersebut sudah benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada adapun aturan yang digunakan sebagai dasar hakim dalam mempertimbangkan putusannya sebagai berikut,

Yang menjadi pemicu awal terjadinya sengketa ini karna masing-masing penggugat dan tergugat memiliki dasar hukum yang sama yaitu dipasal 12 ayat 2a Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa, karna didalamnya terdapat kalimat *dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun*. Yang menurut penulis Pasal ini mengandung multitafsir yang tidak ada kepastian yang terkandung didalamnya, sehingga pihak tergugat maupun penggugat mencari keadilan didepan hakim menurut keyakinan Hakim itu sendiri, adapun pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim beserta argumentasinya terkait dengan perkara tentang

pemberhentian perangkat Desa di Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan DEsa Gapuk sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum dan Argumentasi Hakim dalam Perkara Desa Korleko, Desa Mamben Lauk dan Desa Gapuk yang semua putusan tersebut oleh Hakim berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2a) Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa, didalam pasal tersebut intinya yang berusia kurang dari 60 tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 tahun, didalam pasal tersebut masih mengandung multitafsir, yang artinya perangkat desa yang diberhentikan tersebut masih bisa diangkat kembali dan bisa juga diberhentikan oleh Kepala Desanya sesuai dengan masa perodesasinya, sedangkan argumentasi dari pihak tergugat dan penggugat bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang telah selesai masa jabatannya harus atau wajib di angkat kembali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk memberikan mamfaat bagi masyarakat serta lembaga pemerintah yang membuat aturan agar tidak membuat sebuah aturan yang masih multitafsir, dan wabilkhusus bagi pemerintahan Desa agar didalam memberikan putusan harus melakukan pertimbangan hukum yang lebih matang dan harus melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pengurusan pemerintah Desa mampu menciptakan keharmonisan didalam

internal pengurus pemerintahan, karna pemerintah Desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan tentu kita harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa dunia pemerintahan benar-benar untuk masyarakat, jika pemerintah hanya sibuk mengurus internal pemerintahannya saja yang menjadi pertanyaan lalu kapan pemerintah tersebut akan mengurus rakyatnya, pemerintah yang seharusnya hadir sebagai pengayom masyarakat harus memberikan contoh yang terbaik bagi rakyatnya, bukan hadir hanya menunjukkan beragam konflik internalnya saja, akan tetapi semoga kedepannya semakin baik dan kita masih membutuhkan aturan yang memang tidak ada unsur multitafsir, sehingga tidak ada aturan yang menimbulkan perdebatan tak kala aturan ditegakkan,,

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad 2004** *hukum dan penelitian huku*, , cet 1, Bandung,PT citra aditya Bakti.
- Artidjo alkostar**, *tantangan hakim dalam era globalisasi*. Varia peradilan mei 2008
- Apeldoorn 2002**, *pengantar ilmu hukum*, Jakarta, pradnya paramita,
- Bambang sutiyoso dan sri hastuti puspitasari. 2005**. *Aspek-aspek kekuasaan kehakiman di Indonesia*, UII Press Yogyakarta,
- Bahdin Nur Tanjung dan Ardial**, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Jakarta Kencana Prenada Media Group
- Irvan Mawardi**. *Paradigma Baru PTUN, Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta,2016
- Komisi yudisial Republik Indonesia**, *Disparitas putusan hakim, sekretaris jenderal komisi yudisial republik Indonesia*, Jl.kramat raya No,57,Jakarta pusat.
- M.silahudin**, *Kewenangan desa dan regulasi desa*, cetakan pertama, kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta , maret 2015,
- Marzuki, peter Mahmud**. 2006. *Penelitian hukum*. Kencana. Jakarta.
- Nasution, S.**, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, bandung, 1992,
- S,F Marbun**, *Peradilan Tata Usaha Negara*, liberty, Yogyakarta 2003

Widjaja HAW. 2003 *pemerintahan desa/marga* PT.Raja Grafindo Persada.
Jakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa

Republik Indonesia, Permendagri Nomor 86 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa

Republik Indonesia, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan

Republik Indonesia, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Surat penegasan bupati Lombok Timur No 141/242/ perihal : penegasan. Surat Bupati Lombok Timur nomor: 141/438/PMD/2017 tentang keberadaan perangkat Des

3. Internet / majalah dll

(Martokusumo,2006).https://www.Dictio.id/T/apa_yang_dimaksud-dengan_putusan_hakim/13415,(diunduh 04-agst- 2020)

<https://www.google.com/amp/s/manado.tribunnews.com./amp/2019/11/08/ini-mekanisme-mutasi-dan-pemberhentian-perangkat-des>. tgggl 3 agust 2020

<https://Ombudsman.go.id> (di unduh tgg1 03 agst 2020)

<https://www.doktorhukum.com>.(diakses-26-jan-2020)-tgg104-agst-2020

<https://yuridis.id/jenis-jenis-putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara-ptunperadilan-tatausaha-usaha-negara/>(diakses-selasa-11-sep-2018-3:30(diakses-PadaTanggal-12-eb-2020-17:49))

Radian Adi, SH. <https://m.hukumonline.com>-diunduh04-agst-2020

<https://risehtunong.blogspot.com>